E-jurnal: Spirit Pro Patria
Volume IV Nomor 1, Maret 2017
E-ISSN 2443-1532
Halaman 73-86

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM HAL KEPAILITAN MUDHARIB

Danial Najih Rabbani *

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

Cases in the world of conventional banking or sharia banking is increasing, causing the need for legal certainty in the banking sector so that no one feels disadvantaged. In giving assurance of legal certainty is required the role of written law which contained in contract on mudharabah financing. Akad mudharabah itself is a financing for the results between sharia banks with customers. But not a little sharia financing has problems. Like a bankruptcy experienced by a customer due to not being able to manage a business properly. The bankrupt customer will be executed by the sharia bank by selling the guarantee object. The proceeds from the sale of collateral will be paid to the customer's liability to the sharia bank. if any remaining sales, then the property is left to the receiver to be paid to the customer's debt to the other creditor. However, if the sale of the guarantee can not fulfill its debt to the sharia bank, the sharia bank shall file the receivable to the receiver for the settlement of the remaining receivables.

Keywords : Mudharabah, Bankruptcy, Guarantee

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah Islam diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam, tetapi juga diberbagai negara maju dibelahan benua Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut dengan munculnya lembaga keuangan syariah dan adanya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia membuat banyak pelaku usaha mencari innovasi terbaru dalam mengembangkan usaha. Mengingat saat ini indonesia memasuki era globalisasi dengan sistem pasar bebas memberikan perangsang kepada para usaha untuk mengembangkan usahanya.Selain sebagai salah satu sumber produksi, tanah juga bagi kebanyakan orang merupakan symbol status yang penting untuk menunjukkan "keberadaan" seseorang. Semakin banyak bidang tanah yang dimilki seseorang maka menunjukkan bahwa orang tersebut semakin "berada" dan dihormati orang lain. Sebagai symbol status orang selalu menginginkan memiliki tanah yang luas, bidang tanah yang banyak dan berada pada kawasan strategis. Tanah sebagai symbol status ini merupakan salah satu motif yang mendorong orang untuk menguasai tanah.

Dalam aspek ekonomi Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari karunia ilahi setelah menunaikan sholat sebagai ibadah utama dan tiang agama. Anjuran tersebut antara lain terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi hasil merupakan khasanah klasik dalam kegiatan mualamah yang diperkenankan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam[1]. Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam menghendaki terjadinya transaksi-transaksi yang bebas riba, gharar, dan maysir, serta kebathilan. Transaksi dalam keuangan Islam didasarkan pada akad-akad

[1] Salah satu petikan ayat yang terkenal mengenai hal ini, yakni bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

tradisional Islam, yang meliputi akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa menyewa, akan titipan dan sebagainya.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, financial, komercial dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya. Sesuai konsekuensi dari prinsip ini maka bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam yaitu " keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko" Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat[2].

Sementara itu, prinsip syariah pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertiannya yaitu, "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah." transaksi muamalah dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusun akad tidak akan terlepas dari prinsip perjanjian syariah, prinsip dalam akad tersebut bersumber juga dari al-Quran dan sunnah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Karena nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (*akhlaq*), maka nilai-nilai dasar tersebut mengandung kebenaran hakiki.[3]

Pengaturan bank syariah diIndonesia mengacu pada ketentuan Bank Indoneisia dan bank yang hendak mengeluarkan produk baru dalam kegiatan perbankan harus menyertai dokumen yang dikeluarkan oleh fatwa MUI dan pendapat syariah dari dewan pengawas syariah bank. Saat ini yang memegang tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan maupun perbankan syariah dipegang oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Dengan demikian OJK sebagai lembaga yang mendapatkan peralihan wewenang pengaturan dan pengawan perbankan syariah telah memiliki lembaga khusus dibentuk untuk mengharmonisasikan fatwa DSN-MUI untuk kemudian dijadikan sebagai materi muatan peraturan OJK dibidang keuangan syariah.

Seiring berjalannya waktu pasti ada masalah yang muncul, khusunya pada produk pembiayaan syariah. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang berujung pada kepailitan. Penyebabnya beragam yaitu dari bermacam faktor. Berikut beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah.[4] Apabila nasabah merugi dalam kegiatan usahanya tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepailitan. Permohonan pailit sendiri dapat diajukan oleh nasabah atau pihak bank syariah, sebagai pemberi modal usaha. Sarana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan kepailitan. Lembaga kepailitan nanti akan memberikan solusi apabila debitur dalam keadaan tidak dapat membayar kewajibannya.

Terkait dengan pembiayaan mudharabah oleh bank syariah tentu untuk mempermudah nasabah dalam mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya. Namun permasalahan yang akan timbul atau sedang terjadinya masalah debitur dikemudian hari akan merugikan pihak bank syariah.

[2] Trisadini P usanti dan Abd. Shomad , *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Askara, Jakarta, 2013, h.108
[3] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII press, Yogyakarta, 2008, h.41
[4] Op.cit., h.102

Untuk membahas tentang pembiayaan mudharabah dan perlindungan hukum terhadap pihak bank syariah sebagai lembaga yang memberikan modal pembiayaan tersebut dalam bank syariah.

Metode Penelitian

Tipe penelitian Doctrinal Research merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah penjelasan secara sistematis terhadap kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan serta menjelaskan bidang-bidang yang sulit dipahami[5]. Tipe penelitian tersebut sejenis dengan tipe penelitian hukum normatif yuridis.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani pada penelitian ini untuk menemukan argumen dalam memecahkan isu yang dihadapi[6]. Sedangkan pendekatan lain yang digunakan disini adalah melalui pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi[7]

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari Al Quran dan Al Hadist, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui pendapat para sarjana hukum baik yang terdapat dalam berbagai literatur buku-buku hukum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan pada penelitian ini maupun yang diperoleh dengan cara wawancara, studi pustaka berbagai karya ilmiah, dan informasi-informasi dari media internet yang mengulas hal-hal berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh besar terhadap perkembangan perekenomian di Indonesia dalam kegiatan usahanya. Mulai dari potensi pasar yang menjanjikan serta keterlibatan dari banyak pelaku usaha mulai dari lokal sampai dengan asing, dan bahkan sampai saat ini pemerintah mendukung penuh kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakatnya dengan tindakan berupa adanya pembiayaa permodalan untuk kalangan pengusaha. Namun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak semua berjalan dengan lancar, meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Keadaan tidak mampunya membayar karena disebabkan oleh kondisi keuangan dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit baik yang telah ada dan yang akan ada.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrecht).

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 32.
[6] *Ibid*, h. 94.
[7] *Ibid*, h. 95.

Prinsip paritas creditorium berarti bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.[8]

Dalam Undang-Undang tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat asas-asas sebagai dasar adanya kepailitan antara lain adalah:

1. *Asas Keseimbangan*

   Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha

   Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan

   Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-sewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing- masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi

   Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepailitan merupakan jalan keluar sebagai langkah penyelesaian masalah utang piutang pada debitor, dimana debitor mengalami keadaan kesulitan untuk membayar utang-utang pada kreditornya. Kepailitan bertujuan untuk melakukan penyelesaian pembagian harta kekayaan milik debitor kepada kreditor, maka dalam pembagiannya kreditor mendapatkan pembayaran secara adil dan proporsional.

Dengan adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.

Setalah mengajukan kepailitan, selanjutnya pengadilan akan memanggil debitor untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor. Ratio legis dari ketentuan yang mewajibkan untuk memanggil debitor adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah utang-piutangnya.[9] *Selanjutnya pengadilan akan memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Menurut pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa putusan pengadilan niaga harus keluar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan pailit didaftarkan. Pembatasan waktu tersebut membuat proses dalam acara pengadilan niaga menjadi efektif dan kasus tidak akan berlarut-larut.*

Pengajuan kepailitan harus melalui proses pengadilan niaga, namun dalam pengadilan niaga pada proses pengajuan kepailitan berbeda dengan hukum acara lainnya. Pada pengadilan niaga

[8] Kartini Mulyadi, Penundaan Kewajiban PembayaranUtang Serta Dampak Hukumnya, 2001, Alumni, Bandung, h.168.
[9] *Ibid*, h.123.

menangani dua masalah penyelesaian sengketa, yakni tentang kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual. Permohonan kepailitan diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk tidak berlarut-larutnya kasus yang dikasasikan.

Pada pasal 21 Undang-Undang kepailitan menyebutkan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jadi disini debitor secara hukum tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai termasuk mengelola kekayaannya. Kurator diberi wewenang untuk merubah aset *boedel* pailit menjadi penghasilan yang nantinya akan diberikan kepada para kreditor. Seorang debitor pailit meskipun kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaannya tidak mengakibatkan dirinya kehilangan kewenangan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dibidang hukum selain hukum harta kekayaannya. *Ratio legis* kepailitan dari harta kekayaan debitor yaitu, untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor untuk membayar piutang kepada para kreditor yang cakupannya hanya sebatas harta kekayaannya saja.

Setelah putusan pailit dijatuhkan kepada debitor, tidak menutupkan kemmungkinan adanya pihak lain yang mengajukan gugatan kepada pihak debitor yang telah dinyatakan pailit. Jika debitor pailit yang mengajukan gugatan maka atas permohonan dari tergugat, gugatan tersebut harus ditangguhkan untuk memberi kesempatan kepada tergugat memanggil kurator, jika kurator mengesampingkan panggilan dari tergugat maka tergugat dapat meminta kepada majelis hakim untuk menghentikan perkaranya. Apabila tergugat tidak mengajukan permohonan untuk menghentikan perkaranya maka perkara tersebut tetap dapat dilanjutkan antara debitor dengan penggugat diluar tanggungan harta pailit.[10]

Kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebandaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau lainnya, dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih dari prinsip *structured prorata*, dimana kreditor dari debitor pailit diklasifikan sesuai dengan kondisi masing-masing. *Ratio legis* dari ketentuan ini adalah bahwa maksud diadakannya lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Pemberian preferensi ini *mutatis mutandis* juga berlaku dalam kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dalam pasal 1131 dan 1132 BW.[11]

Dalam kepailitan juga dikenal *actio pauliana* yang berasal dari kata romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitor yang meniadakan pasal 1131 BW. *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor kepada pengadilan.[12]

[10] Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika II, 2010, h. 124
[11] M hadi Subhan, Op.Cit, h.173
[12] Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit, h. 248

Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

Dalam kegiatan perbankan syariah pihak pebisnis harus mengetahui prinsip bank syariah yang harus dipegang, agar tetap dapat berjalan sesuai syariah yang telah ditetapkan. Karena kegiatan dalam perbankan syariah dapat berubah menjadi riba apabila tidak memperhatikan prinsip syariah. Pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:[13]

1. *Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah)*
2. *Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Murabahah, salam, dan istiha)*
3. *Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah mutahiya bittamlik)*
4. *Pembiayaan atas dasar Qardh (pinjam meminjam)*

Dalam pembiayaan syariah dengan akad mudharabah yang digunakan adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Ketentuan dalam menetapkan besarnya keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada akad.

Mohd. Bakir Mansor penyelarah syariah Bank Islam Malaysia Berhad, membagi akad menjadi tujuh disesuaikan dengan tujuannya sebagai berikut:[14]

1) *Akad-akad memberi hak milik. Akad inni terbagi kepada dua kelompok, yaitu:*
   a) *Akad-akad memberi hak milik dengan pertukaran seperti jual-beli, sewaan.*
   b) *Akad-akad memberi hak milik dengan cuma seperti hibah, sadakah, dan wakaf.*
2) *Akad-akad syarikat seperti al-Musyarakah dan al-Murabahah.*
3) *Akad-akad simpanan atau penitipan seperti al-wadiah.*
4) *Akad-akad memberi kepercayaan, seperti jaminan dan gadaian.*
5) *Akad-akad memberi izin, seperti melantik wakil dan melantik pegawai.*
6) *Akad-akad kuasa, yaitu menjalankan urusan.*
7) *Akad-akad melepaskan hak milik, seperti melepaskan hak atas utang dan talak.*

Penerapan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, keduanya merupakan pilar dari operasional perbankan syariah Islam sebagai aktivitas investasi dalam bank Islam.[15] *Dengan teori tersebut maka perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah fasilitas pembiayaan syariah berdasarkan atas bagi resiko, termasuk untung dan rugi yang ditanggung bersama antara bank syariah dan nasabah berbeda dengan bank konvensional, bank hanya menerima bunga tanpa memperhatikan apakah debitor untung atau rugi.*

Pembiayaan Mudharabah menurut Abdullah Saeed merupakan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (shahib al-mal atau rabb al-mal). Mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (mudharib), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Pembiayaan mudharabah dibagi menjadi dua:[16]

---

[13] Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Op.Cit*, h. 10

[14] Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam, 1998, Kuala Lumpur: BIMB Institute of Research and Training (BIRT), hal.v. Perniagar dari an Rita, Kuala Lumpur, 1998, hal.v.

[15] Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1985. *Partnership and Profit-sharing in Islamic law*. London: the Islamic Foundation, hal. 9

[16] Muhammad Syafii Antonio, 2000, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia Institute, hal. 129

a. *Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salaf ash shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.*

Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah/spesified mudharabah), mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Pembiayaan mudharabah untuk menjalankan proyek yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah harus diperjanjikan dalam akad, sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh shahibul maal dan mudharib. Pada pasal 1313 BW suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian Hukum Perikatan Islam menurut Prof. Dr. H. M. Thahir Azhary, SH adalah merupakan seperangkat kaedah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan AsSunnah (Al-Hadist) dan Ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.[17] Pengertian perikatan secara umum dengan perikatan islam tidak terlalu jauh perbedaannya. Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum islam dan menurut BW (*Burgelijk wetbook*) yaitu di tahapan perjanjian.

Struktur perjanjian di bank syariah pada hakikatnya hampir sama dengan perjanjian secara umum. Dalam akad syariah tidak diatur secara rinci, namun terdapat beberapa prinsip umum yang bisa dinisbatkan dari dalil-dalil tafsir disamping terdapat kaidah fiqih yang bisa dijadikan pedoman. Dengan demikian kontrak bank syariah tidak jauh beda dengan kontrak bank konvensional, karena bank syariah produk-produknya diantaranya mengekor bank konvensional, Cuma tanpa adanya unsur bunga, gharar, dan masyir.[18]

Akad pembiayaan mudharabah di bank syariah merupakan dasar adanya hubungan para pihak yang mengikatkan diri. Sehingga kepastian hak dan kewajibannya jelas. Seperti syarat sah nya suatu perjanjian secara umum pada pasal 1320 BW, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat tersebut berlaku secara kumulatif dan bukan bersifaat opsional. Syarat tersebut bersifat subjektif dan objektif yang artinya suatu perjanjian dapat dibatalakan dan batal demi hukum. Syarat subjektif dapat dibatalkan karena menyangkut subjek hukum. Sedangkan syarat objektif mengenai objek yang diperjanjikan, jadi apabila tidak memenuhi secara objektif berarti batal demi hukum.

Dalam perjanjian mudharabah bank tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi hanya sebatas mengawasi dan membina usaha nasabahnya seperti yang diatur pada pasal 6 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbankan merupakan institusi yang keberadaannya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Ruh dari perbankan adalah kepercayaan sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat bank hendaknya mampu melaksanakan dengan optimal prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Jadi kualitas perbankan syariah harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi sebagai bank syariah dengan produk yang sesuai prinsip syariah tetapi dapat membantu nasabah dalam perputaran ekonominya.

[17] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 3

[18] Abd Shomad, Op.Cit, h.30

Prinsip lain yang sangat penting dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dikenal dalam Undang-Undang perbankan tahun 1998 antara lain tertuang dalam ketentuan pasal 8, yakni bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wwajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat (2) menyatakan bahwa bank umum wajib memilik dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.[19]

Prinsip kehati-hatian juga diintodusir dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memperhatikan dan menerapkan kehati-hatian. Hal itu perlu dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan antara lain sistem pengawasan internal.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank syariah dan undang-undang perbankan syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas terkait. Batas maksimum dimaksud tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasannya adalah bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS.

Perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan syariah. Disitulah manajemen dalam perbankan dibutuhkan untuk perbankan syariah yang sehat secara financialnya. Manajemen merupakan metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan, kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.[20]

Apabila bank ingin meminimkan resiko, maka dilihat dari pelayanan menjadi tidak menarik dan begitu sebaliknya. Misalnya ada persyaratan pemberian kredit atau pembiayaan yang sangat ketat, maka nasabah akan enggan untuk memakai produk bank yang bersangkutan dan akan beralih ke bank lain yang lebih baik dari segi pelayanannya. Namun bank yang relatif mudah memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah, ia akan berhadapan dengan resiko yang siap menimpanya misalnya berupa pembiayaan bermasalah (*non performance finance*).[21]

Risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko timbulnya kerugian akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad atau perjanjian yang telah

[19] Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perbankan Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.93
[20] Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta, 2002, h.99
[21] Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, h.94

ditetapkan antara bank syariah dan nasabah.[22] Risiko pembiayaan umumnya bersumber dari karaktere nasabah, kemampuan nasabah dan siklus bisnis. Risiko tersebut dapat berdampak lebih besar bagi bank syariah, sehingga risiko pembiayaan harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.

Dewan pengawas disini untuk upaya pengendalian atas risiko dalam dunia perbankan syariah. Meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memlihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah melakukan pengawan pada bank Islam yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional serta norma-norma syariah menyangkut operasional bank, produk bank islam, dan moral manajemen.[23]

Bank syariah memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, begitu pula dengan operasional yang dijalankan. Sebenarnya, hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah memiliki tugas untuk memastikan bahwa berbagai bentuk transaksi yang diterapkan bank islam harus dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.[24]

Sedangkan Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Namun berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sendiri mendapat amanah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada perbankan syariah sebagaimana tertuang pada penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/2/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah bahwa bank indonesia diamanahkan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank.

Dalam melaksanakan amanah, bank indonesia secara profesional mengacu pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan praktik perbankan yang lazim agar industri perbankan syariah nasional menjadi sehat dan tangguh, serta berkembang. Terbukti saat ini perbankan syariah dengan produknya sangat diminati oleh beberapa negara. Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang semakin penting di mata semua *stakeholder* karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulaatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi, dan mendorong pertumbuhan sektor riil.[25]

2.3. Upaya Bank Syariah Terhadap Nasabah Fasilitas Pembiayaan Yang Pailit

Pembiayaan syariah menjadi hal yang dapat paling menguntungkan atau bahkan merugikan bagi bank syariah. Karena disini *shahibul maal* atau pemilik dana memberikan dana penuh untuk kegiatan proyek atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah fasiltas. Disini ada tindakan represif merupakan tindakan yang diambil disaat terjadi kegiatan pembiayaan yang bermasalah sebagai penyelesaian. Adanya penyimpangan dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan

[22] Trisadini P Usanti, Op.Cit, h. 85

[23] Widyaningsih dkk, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, h. 100

[24] M Umer Chapra dan Tarikullah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h.112

[25] Trisadini P Usanti, Op.Cit, h. 95

dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Disini lah tindak represif dilakukan oleh pihak pemberi dana (*shahibul maal*) untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian sengketa sangat penting mengingat dalam setiap hubungan bisnis. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila telah jatuh tempo. Akan tetapi dapat terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.[26] Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikantikan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restruksisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu :[27]

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok keewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, meliputi:
   a. Pengurangan jadwal pembyaran
   b. Perubahan jumlah angsuran
   c. Perubahan jangka waktu
   d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat
   e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakt
   f. Pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
   a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
   b. Konversi akad pembiayaan
   c. Konversi pembiayaan menjadi surat syariah berjangka waktu
   d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pembiayaan mudharabah dalam hal akad atau perjanjiannya menyertakan jaminan sebagai tanda keseriusan dan untuk mengatasi hal buruk yang terjadi apabila nasabah mengalami kerugian. Ketentuan adanya jaminan disebutkan dalam ketentuan pembiayaan dalam akad mudharabah pada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Penyelesaian dengan mengeksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia.

[26] Trisadini Prasastinah Usanti, "Fungsi Agunan Pada Pembiayaan di Bank Syariah"Jurnal Ilmu Sosial". Unniversitas Sunan Giri No. 16/04/01/2005., h. 24

[27] Trisadini P Usanti, Op.Cit, h. 109

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Proses penyelesaian dapat dilakukan dengan Eksekusi agunan.

Jika nasabah sudah tidak punya sumber-sumber lain untuk membayar kembali kewajibannya. Maka akan dilakukan eksekusi agunan yang dikuasai oleh bank. Disesuaikan dengan bentuk pengikatan terhadap barang-barang yang dilakukan secara hak tanggungan, hipotik (untuk kapal laut terdaftar dengan bobot 20 M^3), gadai ataupun dengan fidusia. Agunan berupa barang tak bergerak atau bergerak, bank akan melakukan penjualan. Penjualan dapat dilakukan dibawah tangan (tidak dengan proses lelang) atau lewat proses lelang. Penyitaan barang jaminan pembiayaan harus tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut hukum islam.

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al-Baqarah (2): 283 "jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/ jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang". Dari aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa'i). Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulallah bersabda: "siapapun yang bangkrut (*muflis*), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si *muflis*, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dalam pembahasan ini jaminan yang dieksekusi adalah harta nasabah yang mengalami pailit. Nasabah yang telah dinyatakan pailit tidak dapat menuntut benda jaminan yang ada di bank syariah untuk dimasukan ke harta pailit. Karena benda yang dijaminkan ke bank syariah sepenuhnya menjadi hak bank syariah sebelum nasabah membayar setelah tanggal jatuh tempo dan didalam akad mudharabah bank syariah dapat mengesekusi jaminan tersebut apabila nasabah pembiayaan fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai *mudharib*. Namun dalam kepailitan, bank syariah yang memegang sebuah jaminan dari *mudharib* yang dinyatakan pailit harus segera di eksekusi atau dilakukan penjualan terhadap jaminan. Karena, kurator memberikan jangka waktu untuk ekseskusi jaminan bagi pihak pemegang jaminan pihak yang pailit. Apabila lebih dari tenggang waktu tersebut, maka kurator dapat mengeksekusi dengan lelang.

Penutup

Kepailitan dalam pembiayaan syariah dengan akad mudharabah pada bab tersebut yang telah dibahas, untuk mengetahui kedudukan para pihak antara bank syariah dengan mudharib atau nasabah fasilitas pembiayaan. Seseorang yang dinyatakan pailit memiliki akibat hukum terhadap semua harta kekayaannya. Semua harta kekayaan seorang yang pailit akan diurus oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim dalam pengadilan niaga. Serta, pembiayaan mudharabah merupakan fasilitas pembiayaannya kepada nasabah dengan timbulnya kewajiban modal yang wajib dibayarkan sesuai dengan isi akad. Dalam pemberian pembiayaan tersebut, bank syariah harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan menganalisa resiko pembiayaan sebagai upaya preventif nasabah cidera janji.

Dalam terjadinya kepailitan nasabah pembiayaan, maka bank syariah kedudukannya sebagai kreditor separatis. Jadi bank syariah mempuyai hak istimewa terhadap objek jaminannya dalam mendapatkan haknya sebagai *shahibul maal*. Bank syariah dapat menyelesaikan sendiri objek jaminan nasabah pembiayaan dengan mengeksekusinya. Proses eksekusi objek jaminan dengan *parate*

eksekusi atau eksekusi langsung. Eksekusi objek jaminan dapat melalui lelang untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

BUKU

Susanto, Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII press, Yogyakarta, 2008.

Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2013.

Simamora, Sogar Y, Prinsip Hukum kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Disertasi, PascaSarjana, Unair, Surabaya, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Umam, Khotibul, Perbankan Syariah, Cetakan Pertama, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, jakarta, 2001.

Kartini, Mulyadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya, Alumni, Bandung, 2001

Usanti, Trisadini P dan Abdul Shomad, Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2015.

Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Madhab, Lentera, Jakarta, 1999.

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

Anisa, Siti, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Pailit Di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Usman, Rachmad, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Kartini Mulyadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya, Alumni, Bandung, 2001.

Sjadeini, Sutan Remy, Memahami Undang-undanh No.34 tahun 2004 tentang Kepailitan, Alumni, Bandung, Cet III tahun 2009.

Badrulzaman, Mariam Daruz, Mancari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1993.

Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Fajar Inter Pratama, Jakarta, 2008.

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika II, Jakarta, 2010.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1985. *Partnership and Profit-sharing in Islamic law*. London: the Islamic Foundation,1985.

Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.

Karim, Adiwarman A, Bank Islam (analisis fiqih dan keuangan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Usaman, Rachmadi, Produk Dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan Edisi 2, Sofmedia, Jakarta, 2010.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu Surabaya, 1987.

Ansori, Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta, 2002.

M Umer Chapra dan Tarikullah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompillasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia

Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

JURNAL

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Ekonisia, Kampus FE-UII, Yogyakarta, 2003.

Mariana Sutadi, "Hukum Acara pada Pengadilan Niaga", Dalam Litbang MA, makalah Para Pakar yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Mahkamah Agung RI, h.54-55.

Eliyana, "Actio Paulina dan Aspek Pidana dalam Kepailitan dalam Hubungannya dengan Tugas Kurator", Dalam: Emmy Yuhassarie (eds.), Kewajiban Pailit dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan perlindungan Kurator dan Harta Pailit, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam, Kuala Lumpur: BIMB Institute of Research and Training (BIRT), hal.v. Perniagar dari an Rita, Kuala Lumpur, 1998.

Sunarmi, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2012.

Trisadini Prasastinah Usanti, "Fungsi Agunan Pada Pembiayaan di Bank Syariah"Jurnal Ilmu Sosial". Unniversitas Sunan Giri No. 16/04/01/2005.

Abd Shomad, Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah, yuridika, vol 16 4 juli-agustus 2001.